



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi Non Tunai di Kabupaten Ciamis telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan belum terlaksananya pengelolaan keuangan melalui Transaksi Non Tunai secara optimal , maka perlu adanya perubahan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Ciamis.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Ciamis untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Ciamis untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Jabar (BJB) Cabang Ciamis nomor rekening 004.0010043709.
13. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh Bank Jabar (BJB) Cabang Ciamis sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja, sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
26. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD.

28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa *teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC)*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
32. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
34. Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
35. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan retribusi daerah kepada orang pribadi atau Badan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
36. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
39. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
40. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Kode *billing* adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
43. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
44. *Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*.
45. *Autodebet* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
46. Jam kerja adalah jam kerja pelayanan.
47. *Cut off* adalah pisah batas yang telah ditentukan.
48. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
49. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
50. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, *Bilyet Giro*, Nota Debit, maupun uang elektronik.
51. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
52. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
53. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.

54. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
55. *Real Time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (*deadline*) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
56. *Online* adalah komunikasi dalam jaringan internet.
57. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
58. Biaya *transfer* adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang memberi perintah atas suatu kegiatan jasa bank dalam memindahkan sejumlah dana tertentu.
59. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
60. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
61. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Ciamis ini dilaksanakan berdasar azas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Azas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.

- (3) Azas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis ini adalah sebagai pedoman sistem penerimaan dan pengeluaran transaksi non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ciamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan dan pengeluaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pembayaran secara tunai pada perangkat daerah/unit kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Sistem penerimaan dan pengeluaran transaksi non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi:
 - a. Penerimaan pendapatan daerah;
 - b. Pengeluaran belanja daerah; dan
 - c. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk perusahaan daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (3) Transaksi penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.

BAB IV
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu
Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 6

(1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

PENERIMAAN	JENIS	METODE
(2) P Pendapatan Asli Daerah d a p a t	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	<i>Teller dan Transfer</i>
	Pajak Daerah (<i>Official ssesment</i>)	<i>PAYMENT GATEWAY dan VIRTUAL ACCOUNT</i>
	Retribusi Daerah	<i>Teller dan EDC, MPOS-QRIS</i>
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<i>Teller dan Transfer</i>
	Lain-lain PAD yang Sah	<i>Teller dan Transfer</i>
t a n D a e r a h Pendapatan Transfer d i k l a s i f i k a n	Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - Dana Alokasi Umum (DAU) - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	<i>Transfer</i>
	Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Pusat - Lainnya - Dana Penyesuaian - Dana Desa	<i>Transfer</i>
	Pendapatan <i>Transfer</i> Pemerintah Daerah Lainnya - Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<i>Transfer</i>
	Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	<i>Transfer</i>
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah e	Pendapatan Hibah - Pendapatan Hibah dari Pemerintah - Dana Darurat - Pendapatan Lainnya	<i>Transfer</i>
Pembiayaan Daerah d	Penerimaan Pembiayaan	<i>Transfer</i>
a s	Pengeluaran Pembiayaan	<i>Transfer</i>

arkan sumbernya dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan *Transfer*; dan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (4) Pendapatan *Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. *Transfer* Pemerintah Pusat; dan
 - b. *Transfer* Antar Daerah.
- (5) *Transfer* Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a meliputi :
 - a. Dana perimbangan yang terdiri dari :
 - 1. Dana *Transfer* Umum yang meliputi :
 - a. Bagi Hasil Pajak;
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 2. Dana *Transfer* Khusus yang Meliputi :
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - b. *Transfer* Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari :
 - 1. Dana Insentif Daerah; dan
 - 2. Dana Desa.
- (6) *Transfer* Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari :
 - 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya.
- (7) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Dana Lain-lain.

Pasal 7

Batasan maksimum Pendapatan Daerah pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Bagian Kedua Kegagalan Transaksi

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan wajib/harus menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak atau Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank yang bersangkutan dan dilaporkan ke SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Penerimaan Daerah Lainnya (Selain Pajak dan Retribusi Daerah)

Pasal 9

- (1) Jenis Penerimaan Daerah Lainnya berupa:
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. Lain-lain PAD yang sah;
 - c. Pendapatan *Transfer* dan Dana Perimbangan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pembayaran Penerimaan Daerah Lainnya melalui pembayaran langsung/ *direct payment* berupa:
 - a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank;
 - b. Bank umum, badan, lembaga keuangan, kantor pos serta *e-commerce* yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke Bank Persepsi secara *real time*.

BAB V
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Seluruh jenis pengeluaran belanja daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara non tunai.
- (2) Transaksi pengeluaran belanja daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan aplikasi system pengelolaan keuangan daerah yang bersifat *cashless* (non tunai) yang terintegrasi secara online dengan sistim perbankan.

Bagian Kedua
Transaksi Pengeluaran Belanja Daerah Non Tunai

Pasal 11

- (1) Pengeluaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja daerah meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/jasa;
 3. Belanja Bunga;

4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah;
 6. Belanja Bantuan Sosial;
 7. Belanja Modal;
 8. Belanja tidak Terduga;
 9. Belanja Bagi Hasil;
 10. Bantuan Keuangan.
- (2) Prosedur pengeluaran belanja daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

PENGELUARAN	JENIS	METODE
Belanja Operasional	1. Belanja Pegawai	<i>Transfer</i>
	2. Belanja Barang/Jasa	<i>Transfer dan EDC</i>
	3. Belanja Bunga	<i>Transfer</i>
	4. Belanja Subsidi	<i>Transfer</i>
	5. Belanja Hibah	<i>Transfer</i>
	6. Belanja Bantuan Sosial	<i>Teller dan Transfer</i>
Belanja Modal	7. Belanja Modal	<i>Transfer, Teller, EDC dan IBC</i>
Belanja Tidak Terduga	8. Belanja Tidak Terduga	<i>Transfer</i>
Belanja Transfer	9. Belanja Bagi Hasil	<i>Transfer</i>
	10. Belanja Bantuan Keuangan	<i>Transfer</i>

- (3) Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja.

Pasal 12

Pengeluaran Belanja Daerah dikecualikan untuk pengeluaran meliputi :

- a. Batasan maksimum belanja dalam bentuk tunai adalah sebesar Rp. 5.000.000 untuk setiap transaksi per rekening objek belanja, apabila penggunaan uang tunai per rekening sudah melebihi batasan maksimum, maka sisanya dilaksanakan secara non tunai.
- b. Pembayaran honorarium yang besarnya paling tinggi Rp. 750.000,00 dibayarkan secara tunai.
- c. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara tunai.
- d. Belanja Perjalanan dinas luar daerah Kabupaten/Kota/Provinsi dibayarkan secara tunai sebesar 50% diberikan kepada Koordinator atau Ketua Rombongan dari nilai total setiap perjalanan dinas sebagai uang muka, dan untuk sisanya dibayarkan secara non tunai melalui rekening koordinator atau ketua rombongan setelah perjalanan dinas luar selesai di laksanakan.

Pasal 13

- (1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan LS Belanja tidak langsung secara otomatis di transfer langsung ke rekening penerima (BP/BPP/pihak Ketiga) dengan cara mendebet Rekening RKUD pada saat SP2D diterbitkan.

Bagian Ketiga Kegagalan Transaksi

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud wajib/harus menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Jawa Barat dengan SKPD terkait.

Bagian keempat Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme *Internet Banking* dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada objek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima *transfer* sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi belanja daerah dibebankan pada pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001